



PUTUSAN

Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Elpian bin Fahrulrozi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 12 Dusun Wonorejo Desa Panerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, sebagai Pemohon;

melawan

Juniwartini binti Mukhtib, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Tempat tinggal di RT. 05 Desa Koto Tuo Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Bulian pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Posita Pemohon

1. Bahwa, pada tanggal 9 Oktober 1995 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keliling Danau Kabupatæn Kerinci, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/8/11/1995 tanggal 9 Oktober 1995;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kerinci selama 1 tahun, kemudian Termohon pergi ke Malaysia sebagai TKI selama 2 tahun dan Pemohon ikut menyusul Termohon ke Malaysia, kemudian Pemohon dan Termohon pulang ke Kerinci dan berumah tangga disana selama 1 tahun, dan terakhir pindah ke Penerokan sebagaimana alamat Pemohon di atas dan sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikarunai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Fernando Bin Elpian, lahir pada bulan Agustus 1997.
 - b. M. Azizat Bin Elpian, lahir pada bulan Agustus 2004.
 - c. Muhammad Jurdan Mulya Bin Elpian, lahir pada bulan Juli 2014
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun saja selama lebih kurang 10 Tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering membantah perintah dan nasihat Pemohon selaku suami;
 - b. Termohon bersifat Pemarah, selalu mengatur Pemohon dalam hal apapun, sering menyalahkan Pemohon jika ada masalah kecil dalam rumah tangga;
 - c. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl



- d. Termohon kurang mengurus anak-anak dan jika Pemohon sakit Termohon tidak mau mengurusnya;
- e. Termohon bersifat cemburu yang berlebihan terhadap teman-teman kerja dan teman-teman semasa sekolah pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2017 disebabkan Termohon menuduh Pemohon menghabiskan uang simpanan di Bank sebanyak Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), tetapi Pemohon tidak melakukan hal tersebut, kemudian Termohon memaksa Pemohon untuk mengakui bahwa Pemohonlah yang telah mengambil uang tersebut, Karena pemohon merasa tidak mengambil uang tersebut maka Pemohon langsung menjatuhkan talak kepada Termohon, sejak saat itu pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 7 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

[3.1.2] Petitum Pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl



2. Memberi izin kepada Pemohon (Elpian bin Fahrulrozi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Juniwartini) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

[3.3] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 07 Juni 2018, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

[3.4] Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.5] Upaya Mediasi

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator Dra. Mulyamah, M.H. hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan dari laporan mediator tanggal 05 Juli 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl



[3.6] Pembacaan surat permohonan Pemohon

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

[3.7] Jawaban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

[3.8] Acara pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 201/8/11/1995, tanggal 09 Oktober 1995, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **Susrita binti Fahrul rozi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 12 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pal Merah Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu tahun kemudian berpindah pindah dan terakhir di Desa Penerokan sampai pisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun lebih kurang 20 tahun, namun sejak lebih kurang satu tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus kemudian Termohon pergi ke kerumah orang tuanya selama lebih kurang tiga bulan yang lalu ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi tidak mencukupi dan masalah uang di tabungan sekitar tujuh belas juta (17) juta sudah habis sedangkan ATM sama dengan anaknya yang sedang kuliah di Jakarta semuanya tidak ada yang mau mengakui masalah uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi melihat sendiri waktu saksi berkunjung kerumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lainnya adalah Pemohon dengan Termohon sama - sama keras;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua (2) bulan yang lalu sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Endriyati binti Fahrul rozi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 11 Dusun Ladang Peris Baru Desa Ladang Peris Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon lebih kurang satu tahun kemudian pergi ke Malaysia dan terakhir pindah ke Desa Ladang Peris sampai akhirnya pisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun lebih kurang 20 tahun, namun sejak lebih kurang satu tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah uang di tabungan yang habis sedangkan ATM dengan anaknya yang kuliah di Jakarta semuanya tidak ada yang mau mengaku itu kejadian yang pertama sedangkan yang kedua tiga hari sesudahnya yang pergi dari rumah adalah Pemohon sedangkan Termohon pulang ke Kerinci diantar oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran karena saksi mendengar tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lebih kurang dua kali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl



- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumah bersama dan Termohon tinggal kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

[3.9] Acara pembuktian cukup

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

[3.10] Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah diungkapkan Pemohon;

[3.11] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Ifitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah menunjukkan perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

[4.3] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang dan menghadap di persidangan;

[4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Dra. Mulyamah, M.H (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), namun berdasarkan laporan mediator hasil mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.6] Pokok dalil permohonan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon rukun selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat di dengar karena Termohon hanya hadir dalam tahap mediasi saja setelah itu Termohon tidak pernah hadir lagi sehingga pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Termohon;

[4.7] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: Susrita binti Fahrul rozi dan Endriyati binti Fahrul rozi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Pemohon sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex spesialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

[4.10] Kronologis kasus

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan puncaknya masalah uang simpanan di tabungan yang habis;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

[4.11] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut di atas, khususnya fakta-fakta yang berkaitan dengan pokok perkara sebagai berikut:

(1) Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, (2) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, (3) bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati, namun tidak berhasil. Hal tersebut telah menunjukkan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut juga dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Termohon serta telah bertekad untuk berpisah dan menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk bisa bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl



bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dipaksakan dalam artian kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

[4.13] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ ۖ فَإِنِ الْمَطْلَاقُ عَزْمًا وَان

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Artinya : *"Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

[4.14] Kesimpulan permohonan cerai Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Mediasi di Pengadilan sudah dilaksanakan dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian patut untuk dikabulkan;

[4.15] Waktu pelaksanaan ikrar

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

[4.16] Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

[5] Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl



2. Memberi izin kepada Pemohon (Elpian bin Fahrulrozi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Juniwartini binti Mukhtib) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh Elvin Nailana, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.I. dan Nur Chotimah, S.H.I, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Darda Aristo, S.H.I.

Elvin Nailana, S.H, M.H.

Nur Chotimah, S.H.I, M.A.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian

Hudori, S.Ag., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.0159/Pdt.G/2018/PA.Mbl